ALIGNMENT: Journal of Administration and Educational Management

Volume 7, Nomor 2, Juli – Desember 2024

e-ISSN : 2598-5159 *p-ISSN* : 2598-0742

DOI: 10.31539/alignment.v7i2.11746



LAYANAN BIMBINGAN KONSELING PADA KLIEN PEMASYARAKATAN

Muhammad Najib Daroini¹, Lalu Satria Utama², Mukhlis Hafel³

Universitas Terbuka^{1,3}, IPDN Praya Lombok Tengah² muhammadnajibdaroini@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model Layanan Bimbingan Konseling yang optimal untuk memaksimalkan Layanan Bimbingan Konseling dan sesuai kebutuhan Bapas Kelas II Fakfak dengan mempertimbangkan hambatan dan faktor yang mendukung layanan konseling tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan kuisioner dengan menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. Hasil penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala bapas, dan beberapa petugas lainnya adalah Balai Pemasyarakatan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada narapidana dan mantan narapidana, layanan bimbingan konseling pada klien saat ini belum optimal karena masih banyak kekurangan baik dari segi SDM maupun dari segi fasilitas kantor, layanan bimbingan koseling belum sesuai dengan SOP yang ada, karena masih Banyak kekurangan Simpulan, layanan bimbingan konseling Bapas Kelas II Fakfak belum maksimal dan masih banyak kekurangan dikarenakan ada beberapa fasilitas yang belum di punyai oleh bapas.

ABSTRACT

This research aims to design an optimal Counseling Guidance Service model to maximize Counseling Guidance Services and suit the needs of Class II Fakfak Fathers by considering the obstacles and factors that support the counseling service. This research uses a qualitative approach with a case study method. This research was conducted at the West Papua Ministry of Law and Human Rights Regional Office. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires, and descriptive statistical data analysis techniques. The results of this research were obtained from interviews conducted with the head of the department and several other officers, namely the Correctional Center, who provided guidance and counseling services to teachers and former compensation. Counseling guidance services for clients are currently not optimal because there are still many deficiencies both in the human resources sector and in terms of office facilities; the counseling guidance service is not yet by the existing SOP because there are still many shortcomings. In conclusion, the counseling guidance service for Bapas Class II Fakfak is not optimal, and there are still many shortcomings because there are several facilities that fathers still need to have. Keywords: Communication, Employee Performance, Ethical Leadership.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik memiliki peran yang sangat vital dalam hal ini.

Pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan fungsi pemerintah yang mencakup perlindungan, pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan (Rulinawaty, et al, 2022). Menurut Moenir (2015), bahwa pelayanan umun adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Moenir, H. A. S. 2015. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masysarakat (Rulinawaty, et al, 2024). Jadi dapat didefinisikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sudah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 10 mengatur tentang fungsi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Rulinawaty, 2023). Untuk mewujudkan berbagai fungsi itu, ASN dituntut memiliki sikap profesional, yaitu mampu memenuhi standar kompetensi sesuai peraturan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam melaksanakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki 33 kantor wilayah yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang membawahi beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT). Salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bapas memiliki tugas dan fungsi membuat penelitian kemasyarakatan (LITMAS), pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak berhadapan dengan hukum, warga binaan pemasyarakatan, maupun klien pemasyarakatan. Bapas sebagai tempat pembimbingan di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam upaya proses reintegrasi sosial para pelanggar hukum yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan. Tugas pemasyarakatan yang diampu oleh Bapas dimulai dari tahap pra-adjudikasi, ajudikasi, sampai post-adjudikasi.

Bapas berperan dalam semua tahapan proses hukum. Peran Pembimbing kemasyaratan menjadi informasi penting dalam membentuk regulasi yang mengikat bagi pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan memiliki peran yang strategis dalam mengembalikan para pelanggar hukum baik yang dilakukan oleh anak-anak ataupun orang dewasa. Tempat pelaksanaan pelanggar hukum dalam melaksanakan program pembinaan sebagai narapidana dilaksanakan di dalam Lapas. Bagi pelanggar hukum yang masih tergolong usia anak-anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pembimbingan serta pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilaksanakan oleh Bapas. Pelaksanaan pembimbingan yang merupakan bagian dari sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk Klien Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya sadar akan kesalahannya,

memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana/kriminal sehingga masyarakat dapat menerima mereka kembali di dalam lingkungan masyarakat, dapat memainkan peran aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merancang Proposal yang berjudul "Layanan Bimbingan Konseling pada Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak". Hal ini didasarkan pada fakta bahwa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak masih memiliki hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu permasalahan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak adalah Pelayanan Bimbingan Konseling yang kurang optimal kepada klien pemasyarakatan sehingga akhirnya memengaruhi proses integrasi klien pemasyarakatan. Ini terjadi karena klien pemasyarakatan seringkali menghadapi kesulitan dalam berbaur dan beradaptasi dengan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, supaya dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan keyakinan terkait layanan bimbingan konseling yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis yang memengaruhi pengalaman individu Klien Pemasyarakatan.

Informan penelitian ini adalah Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak Bapak Juwaini.,S.H.,M.H Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Hal ini Muhammad Ma'ruf, Asti Mariska, Yustita dan Arinta putri dan Klien Pemasyarakatan an. Edy jumakka, Tasri arbakala, La madu, Iwan sanusi Husen, Erdin Samai. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (purposive) menggunakan teknik bola salju (snowball sampling) berkaitan dengan topik penelitian. Informan yang dituju awalnya adalah seseorang yang mampu menjelaskan keadaan Bimbingan Konseling pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak, kemudian dilanjutkan mencari informasi dari satu informan ke informan lain sampai data tidak lagi menghasilkan informasi baru atau dianggap mencapai titik jenuh. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode penulis menggunakan Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis data dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

HASIL PENELITIAN

Hasil Berdasarkan wawancara dengan Kabapas Kelas II FakFak, Beberapa Pembimbing Kemasyarakatan dan Beberapa Klien Pemasyarakatan, Bagaimana Tanggapan Bapak Juwaini,S.H,.M.H selaku Kepala Kantor mengenai Layanan Bimbingan Konseling Pada Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Fakfak Dalam memberikan pelayanan Bimbingan konseling pada masyarakat saat ini:

"...Balai Pemasyarakatan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada narapidana dan mantan narapidana. Namun, beberapa kantor Balai Pemasyarakatan juga bisa memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada masyarakat umum dalam beberapa kasus tertentu, seperti pencegahan kriminalitas atau rehabilitasi sosial.Pada saat ini, dengan kemajuan teknologi, banyak kantor Balai Pemasyarakatan telah mulai menggunakan platform daring atau aplikasi

mobile untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada masyarakat. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan atau konseling tanpa harus datang langsung ke kantor....."

Menurut Bapak Kabapas Apakah layanan bimbingan Konseling pada klien saat ini sudah optimal yang di laksanakan oleh kantor Bapas Kelas II FakFak

"......Menurut saya layanan bimbingan konseling pada klien saat ini belum optimal karena masih banyak kekurangan baik dari segi SDM maupun dari segi fasilitas kantor seperti: Ruangan bimbingan yang belum sesuai dengan Standar...."

Apakah sudah sesuai dengan SOP Layanan Bimbingan Konseling pada Bapas Kelas II FakFak Saat ini menurut Pembimbing Kemasyarakatan?

".....Menurut saya untuk layanan bimbingan koseling belum sesuai dengan SOP yang ada, karena masih Banyak kekurangan seperti Konselor yang tersedia di bapas hanya 2 dimana idealnya minimal 10 Orang perbandingan dengan klien pemasyarakatan itu sendiri, Ruangan yang di sediakan untuk melakukan konseling baru ada 1 ruangan, itu juga belum dilengkapi dengan AC atau ruangan yang nyaman, sehingga belum optimalnya kegiatan konseling di bapas fakfak saat ini...."

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis dapat di simpulkan sebagai berikut Dari wawancara tersebut, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

Layanan bimbingan dan konseling di Balai Pemasyarakatan Kelas II FakFak tidak hanya ditujukan untuk narapidana dan mantan narapidana, tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat umum dalam kasus-kasus tertentu seperti pencegahan kriminalitas atau rehabilitasi sosial. Kabapas dan stafnya memiliki peran strategis dalam mengelola dan memastikan efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan konseling. Peran-peran tersebut meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan program, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan evaluasi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal. Meskipun belum ada kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah FakFak, Balai Pemasyarakatan telah melakukan asesmen ke psikolog terkait kejiwaan klien, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Kabapas mengakui bahwa layanan bimbingan konseling saat ini belum optimal, disebabkan oleh kekurangan SDM dan fasilitas kantor, seperti ruangan yang belum memenuhi standar.

PEMBAHASAN

Pada sub bab ini, peneliti akan menguraikan dan membahas data serta informasi yang telah kami peroleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam terkait dengan aktivitas Layanan Bimbingan Konseling Pada Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II FakFak Yang Klien tersebut Berasal dari : Polres Kaimana, Polres Fakfak, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kaimana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fakfak. Fokus utama pembahasan ini adalah memahami peran masing-masing Struktur organisasi Terkait layanan Bimbingan konseling klien di Bapas Kelas II FakFak Dan Meningkatkan Layanan sehingga bisa Optimalnya layanan pada Bapas Kelas II FakFak Sehingga tujuan Pemasyarakatan secara umum dapat terwujud dengan baik sesuai amanat undang undang No.22 Tahun 2022 yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat b dan c.

Ruang lingkup administrasi publik adalah; kebijakan publik, birokrasi publik,

manajemen publik, kepemimpinan, Pelayanan publik, administrasi kepegawaian, kinerja, dan etika administrasi publik. Untuk mendukung argumen tesebut, Ahmad (2015) dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi" mengidentifikasi lima kontributor teori administrasi publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur; yaitu Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick.

Pelayanan publik adalah bagian penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Salah satu aspek yang penting dalam pelayanan publik adalah pelayanan kepada klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas II FakFak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) kelas II FakFak memiliki peran yang vital dalam upaya reintegrasi sosial para pelanggar hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa. Namun, dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan pada Bapas kelas II FakFak, seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih (Pegawai Yang mendapatkan sertifikasi untuk menjadi konselor), kurangnya ruangan khusus untuk konseling karena sampai penulis mengadakan penelitian di kantor Bapas kelas II FakFak baru satu ruangan yang di gunakan untuk menerima klien untuk melakukan konseling, keterbatasan waktu kunjungan di sebabkan banyaknya klien yang semakin hari semakin bertambah mengingat Lapas Kelas IIB FakFak Dan Lapas Kelas III Kaimana sudah Over kapasitas sehingga di perbanyak program integrasi dari kedua lapas tersebut yang mengakibatkan waktu kunjungan ke bapas menjadi terbatas waktunya dalam masing masing klien, kurangnya partisipasi klien dalam program bimbingan konseling disebabkan klien merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana sehingga mempengaruhi kepedulian terhadap program bimbingan konseling yang berada di bapas Kelas II FakFak.

Setelah peneliti mengadakan penggalian informasi lebih dalam terhadap informan dalam hal ini dengan klien pemasyarakatan yang berada di Balai Pemasyarakatan kelas II FakFak mendapatkan beberapa temuan berupa persepsi klien terhadap layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh Balai pemasyarakatan kelas II FakFak saat ini. Persepsi klien terhadap bimbingan yang diberikan di Bapas Kelas II FakFak menunjukkan adanya variasi dalam pandangan mereka; beberapa klien menganggap bimbingan tersebut positif, sementara yang lain menilainya negatif. Klien yang merasa bersalah cenderung memiliki persepsi berbeda, sering kali menunjukkan keinginan untuk memperbaiki diri, introspeksi, dan evaluasi perilaku negatif sebagai bentuk dari kemampuan memaknai hidup, sesuai dengan pandangan Tangney dalam (Paramitha & Stephani, 2022). Layanan bimbingan ini dianggap oleh klien memberikan dampak signifikan dalam hidup mereka, terutama bagi yang baru keluar dari tahanan, karena dapat membantu mereka tidak mengulangi kesalahan dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.

Persepsi klien sangat mempengaruhi cara mereka melihat dan menjalani bimbingan di Bapas Kelas II FakFak. Klien yang merasa bersalah lebih termotivasi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan bimbingan. Dukungan dari lingkungan, keluarga, dan orang-orang sekitar juga sangat penting untuk membantu klien memperbaiki diri melalui bimbingan yang diberikan, sebagaimana dinyatakan oleh Abizar dalam (Karlina, 2020). Persepsi dianggap penting karena membantu seseorang memandang dunia dan membentuk perilaku.

Menurut Walgito dalam Gaga Rahman Saparingga (2017), persepsi terdiri dari tiga komponen utama: seleksi, interpretasi, dan reaksi. Seleksi adalah proses penyaringan rangsangan dari luar, sedangkan interpretasi adalah proses

mengorganisasikan informasi berdasarkan nilai-nilai, motivasi, pengalaman, kecerdasan, dan kepribadian (Rulinawaty, et al., 2024). Klien yang merasa bersalah sering kali menganggap bimbingan yang diberikan oleh Bapas Kelas II FakFak sangat penting dan berdampak positif, terutama yang mengikuti bimbingan selama lebih dari satu tahun. Mereka merasakan keterbukaan dan penerimaan dari staf Bapas, yang membantu mereka merasa diterima kembali di masyarakat.

Secara keseluruhan, persepsi klien terhadap bimbingan di Bapas Kelas II FakFak bervariasi tergantung pada pengalaman, kebutuhan, dan perasaan mereka terhadap layanan yang diberikan. Klien yang merasa bersalah dan melihat bimbingan sebagai cara untuk memperbaiki diri cenderung memiliki persepsi positif, sementara klien yang melihat bimbingan sebagai formalitas cenderung memiliki persepsi negatif. Persepsi ini mempengaruhi motivasi dan respons klien terhadap layanan bimbingan yang diberikan. Dalam konteks ini, peran penting Bapas Kelas II FakFak dalam memberikan bimbingan yang efektif menjadi sangat jelas. Persepsi klien sangat dipengaruhi oleh bagaimana layanan ini disampaikan dan relevansinya dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan teori Walgito dalam Gaga Rahman Saparingga (2017), proses persepsi terdiri dari tiga komponen utama: seleksi, interpretasi, dan reaksi. Seleksi: Klien menyaring berbagai rangsangan dari lingkungan mereka selama proses bimbingan. Jenis dan intensitas rangsangan ini bervariasi dan mempengaruhi bagaimana klien memandang layanan yang diberikan. Klien yang merasa terbuka dan diterima oleh staf Bapas cenderung mengalami seleksi yang positif, mengarah pada pandangan yang lebih baik terhadap bimbingan yang mereka terima. Interpretasi: Proses ini melibatkan pengorganisasian informasi yang diterima klien berdasarkan berbagai faktor seperti nilai-nilai pribadi, motivasi, pengalaman masa lalu, kecerdasan, dan kepribadian. Klien yang merasa bersalah dan memiliki dorongan untuk memperbaiki diri biasanya menginterpretasikan bimbingan sebagai sesuatu yang bermanfaat dan penting bagi hidup mereka. Mereka melihat layanan ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Reaksi: Reaksi klien terhadap bimbingan mencerminkan perubahan perilaku, kontrol emosi, dan kesiapan diri mereka untuk kembali ke masyarakat. Klien yang merasakan manfaat positif dari bimbingan akan menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik dan kesiapan yang lebih tinggi untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari tahanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil layanan bimbingan konseling Bapas Kelas II Fakfak belum maksimal dan masih banyak kekurangan dikarenakan ada beberapa fasilitas yang belum di punyai oleh bapas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Yang Di Perbaharui Undang Undang No .20 Tahun 2023.

Undang Undang No.22 Tahun 2022 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015

Luthviana Kanti1*, Shaniyah F Rahayu1, Erfan Apriana1, Ernita Susanti1. (2022) Analisis Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Dengan Model Poe2we Pada Materi Teori Kinetik Gas: Literature Review.

- Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Fisika (JPIF) Fakultas Pendidikan Islam Dan Keguruan Universitas Garut
- Meliala, A. E. & Ida, L., (2017), Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Dan Survei Ombudsman RI, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Mulyadi, D., Gedeons, H.T., & Afandi, M.N., (2016) Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta
- Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rulinawaty, R., Darojat, O., & Sudrajat, A. (2022). Collective Organizational Engagement to Enhance Organizational Performance: Case of Indonesia Office Services. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 26(2), 127-143.
- Rulinawati, R., Samboteng, L., Wijaya, A., Tahili, M. H., & Halim, R. (2024). Enhancing Trust-Based Governance And Collaborative Innovation Based On Routine Dynamics In Central Sulawesi Province. Public Policy and Administration, 23(2), 274-294.
- Rulinawaty, Samboteng, L., Purwanto, A. J., Kuncoro, S., Jasrial, Tahilili, M. H., ... & Karyana, A. (2024). Investigating the influence of the updated DeLone and McLean information system (IS) success model on the effectiveness of learning management system (LMS) implementation. Cogent Education, 11(1), 2365611.
- Rulinawaty, Aripin, S., Andriyansah, & Samboteng, L. (2023). Participatory governance capacity building: the missing link of poverty eradication in food diversification policies in Indonesia. *Electronic Government, an International Journal*, 19(2), 202-220.
- Soma Gantika. (2017). Implementasi Kebijakan Pada Kelembagaan Di Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomo 18 Tahun 2016 Tentang Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah). Universitas Pasundan.
- Tantri Puspita Yazid, Ridwan. (2017). Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslimah. Jurnal Pemikiran Islam, 41, 9. Utami, R. R., & Asih, M. K. (2016).
- Konsep Diri Dan Rasa Bersalah Pada Anak Ddidik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA KUTOARJO. 1(1), 8. Yuliana Puspita Sari. (2020). Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Optimisme Masa Depan Klien Penyalahgunaan Narkoba Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Metro Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampun